



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
WARAKAS**

NOMOR : 141/Kep.02/Ds.2005/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN POSYANDU, NAMA POSYANDU DAN NAMA NAMA
KADER POSYANDU**

KEPALA DESA WARAKAS

- Menimbang :
- a. bahwa posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk ibu dan anak;
 - b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Posyandu, perlu dibentuk Posyandu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Warakas

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
9. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor 193/697 BPM Tanggal, 20-06-2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 411.42/326/Sj Tanggal, 25-1-2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi peran Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 09 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaaan;
16. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

- KESATU** : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Nama Nama Posyandu dan Nama Nama Kader Posyandu Desa/ Kelurahan Warakas dengan susunan keanggotaan ,Nama Posyandu dan Nama Nama Kader Posyandu Desa/ Kelurahan Warakas sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai Tugas : Secara umum membantu Kepala Desa dalam peningkatan kesehatan masyarakat Desa dengan kegiatan antara lain :
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa Warakas.
 - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa Warakas.
 - d. Melakukan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja posyandu secara berkesinambungan;
 - e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan;

- KETIGA : Penetapan nama – nama Posyandu sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Warakas yang tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela dan Kader Posyandu mempunyai tugas :
- a. Pendaftaran;
 - b. Penimbangan;
 - c. Pencatatan;
 - d. Pelayanan Kesehatan;
 - e. Penyuluhan Kesehatan/ Konseling;
 - f. Percepatan Penganeragaman Pangan;
 - g. Peningkatan Perekonomian Keluarga
- KELIMA : Masa Bhakti pengurus Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) terhitung sejak Tahun 2022 s.d. Tahun 2027 atau selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa. Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Warakas

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA DESA WARAKAS



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Serang
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;
 3. Sdr. Kepala Dinas Sosial, KB, PP & PA Kabupaten Serang;
 4. Sdr. Kepala bagian Adminiatrasi Pemerintahan Setda Serang;
 5. Ketua TP PKK Kabupaten Serang;
 6. Ketua TP PKK Kecamatan Binuang
 7. Ketua TP PKK Desa Warakas
 8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
 9. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Warakas
Tanggal : 03 Januari 2022
Nomor : 141/Kep.02/Ds.2005/2022
Tentang : Posyandu

**SUSUNAN POSYANDU DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
PERIODE TAHUN 2022 S.D TAHUN 2027**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Asmani	Kepala Desa Warakas	Ketua	
2	Jimi Muhammad, S.Ag,	Kasi/ Kaur Kesra	Wakil Ketua	
3	Saefullah, S.E	TP PKK Desa WARAKAS	Sekretaris Wakil Sekretaris	
4	Supiyan	PUSTU	Bendahara	
5	M. Anas	PLKB Desa/ Kelurahan	Unit Pelayanan	
6	H. Rouf	Tokoh Masyarakat	Unit Informasi Posyandu Unit Kelembagaan	

Kepala Desa Warakas



Lampran II : Keputusan Kepala Desa Warakas
Tanggal : 16 Januari 2023
Nomor : 141/Kep.02/Ds.2005/2022

SUSUNAN NAMA POSYANDU DAN NAMA NAMA KADER POSYANDU
DESA WARAKAS
TAHUN 2022 s.d. TAHUN 2027

NO	NAMA POSYANDU	ALAMAT POSYANDU	JENIS POSYANDU	JABATAN	NAMA KADER POSYANDU
1	POS I	RT 06 RW 02	BALITA	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Diyen Purwanti Mariyah Maskanawati Maisah Nurbayinah
2	POS II	RT 010 RW 03	BALITA	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Choirul liumah Purwestri Nurhilal Asiah Sawinah
3	POS III	RT 03 RW 04	BALITA	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Jisah Eti Sartikah Sumyati Sainah Siti Aisyah
4	POS IV	RT 09 RW 01	BALITA	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Juliyah Fitriyani Habibah Hamnah Suryati

KEPALA DESA WARAKAS

